

**PERATURAN DESA BUNISARI  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENDAPATAN ASLI DESA YANG  
BERSUMBER DARI PUNGUTAN DESA**



**PEMERINTAH DESA BUNISARI  
KECAMATAN WARUNGKONDANG  
KABUPATEN CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2018**



**PERATURAN DESA BUNISARI**  
**KECAMATAN WARUNGKONDANG KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR : 03 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENDAPATAN ASLI DESA YANG BERSUMBER DARI PUNGUTAN DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BUNISARI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung biaya penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa, perlu diatur dan ditetapkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa;
- b. Bahwa sesuai dengan maksud tersebut huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Desa tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berselaku Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
9. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNISARI  
dan  
KEPALA DESA BUNISARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BUNISARI TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA YANG BERSUMBER DARI PUNGUTAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
4. Bupati adalah Bupati Cianjur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;

7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Cianjur;
8. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Pelaksana Kewilayahan.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Pungutan Desa adalah segala jenis pungutan baik berupa uang maupun barang atau berupa benda yang dilakukan oleh pemerintah Desa atas persetujuan BPD.
17. Pungutan pertanahan adalah pembebanan /pungutan peralihan hak atas tanah yang meliputi jual beli, hibah dan waris serta tukar menukar tanah (hanya untuk balik nama SPPT dan bukan sertifikat)

## BAB II PUNGUTAN DESA

### Bagian Kesatu Jenis Pungutan Desa Pasal 2

- 1) Jenis Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh pemerintah Desa antara lain:
  - a. Pungutan yang berasal dari iuran dan atau urunan sesuai dengan mata pencaharian, masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi;
  - b. Pungutan yang berasal dari biaya administrasi permohonan surat menyurat, surat keterangan dan legalisasi surat-surat;
  - c. Pungutan yang berasal dari perusahaan/pemilik usaha dan lembaga keuangan yang berada di Desa Bunisari disesuaikan dengan klarifikasi usaha.
  - d. Pungutan Pertanahan

### Bagian Kedua Rincian dan Besaran Pungutan Desa Pasal 3

- 1) Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a dan c, dilakukan pungutan Desa untuk kegiatan sosial tertentu yang bersifat mendesak.
- 2) Pungutan sebagaimana ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan mendapatkan persetujuan BPD

- 3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b, rincian serta besaran pungutannya sebagai berikut:
- a. Permohonan Surat-surat nikah, diantaranya:
    1. Permohonan Nikah dalam Desa Rp 20.000,-
    2. Permohonan Nikah luar Desa dalam kecamatan Rp 25.000,-
    3. Permohonan Nikah luar kecamatan dalam Kabupaten Rp 50.000,-
    4. Permohonan Nikah luar Kabupaten Rp 75.000,-
    5. Permohonan Nikah luar propinsi Rp 100.000,-
  - b. Permohonan TCR (Talak,Cerai,Rujuk), diantaranya:
    1. Permohonan Talak/Cerai (bersama) Rp 100.000,-
    2. Permohonan Talak/Cerai (Sepihak) Rp 150.000,-
  - c. Permohonan Surat-surat lainnya, diantaranya :
    1. Permohonan KTP Rp 10.000,-
    2. Permohonan KK Rp 10.000,-
    3. Permohonan Surat Ijin orang Tua Rp 10.000,-
    4. Permohonan SKCK RP 10.000,-
    5. Permohonan SIM Rp 10.000,-
    6. Permohonan Surat Kelahiran Rp 10.000,-
    7. Permohonan Akte Kelahiran Rp 25.000,-
    8. Permohonan Jual Beli Hewan Besar Rp 20.000,-
    9. Permohonan kredit bank Rp 25.000,-
    10. Permohonan Pindah tempat tinggal Rp 50.000,-
    11. Permohonan belum Nikah Rp 15.000,-
  - d. Permohonan ijin keramaian, diantaranya:
    1. Permohonan ijin Organ tunggal Rp 150.000,-
    2. Permohonan ijin dangdut Rp 150.000,-
    3. Permohonan ijin Keramaian Spontan Rp 150.000,-
  - e. Permohonan Surat TKI/TKW (Kerja ke luar negeri) Rp 150.000,-
  - f. Surat-Surat yang di tandatangani diatas materai Rp 150.000,-
  - g. Permohonan ijin Usaha Rp 50.000,-
  - h. Permohonan IMB Perorangan Rp 100.000,-
- 4) Pungutan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf d, diantaranya:
- a. Dalam Desa :
    1. Jual Beli Tanah : 5% x nilai nominal
    2. Waris /Hibah : 5% x nilai nominal
    3. Mutasi/Balik Nama : 1 Persil SPPT @ Rp. 75.000,-
  - b. Luar Desa :
    1. Jual Beli Tanah : 5% x nilai nominal
    2. Waris/Hibah : 5% x nilai nominal
    3. Mutasi/Balik Nama : 1 Persil SPPT @ Rp. 100.000,-
  - c. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah @ Rp. 350.000,- perbidang
  - d. Urunan Desa 50% dari nilai nominal di Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ) Tahun Fiskal bersangkutan
  - e. Pengukuran tanah (tidak pindah hak milik), ukuran kurang atau sama dengan 1000 M2 Rp 100.000,- serta ukuran lebih dari 1000 M Rp 300 X Luas ukuran
  - f. Permohonan Sertifikat Tanah:
    1. Luas tanah kurang dari atau sama dengan 1000 M2 Rp 150.000,-
    2. Luas tanah lebih dari 1000 M2 Rp 350.000,-

BAB III  
KEWENANGAN PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA  
Pasal 4

- 1) Pemerintah Desa mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pungutan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 2) Pungutan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Desa di bantu oleh perangkat Desa atau petugas yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
- 3) Hasil pungutan desa sebagaimana pasal 3 ayat (1) dimasukan kedalam kas desa oleh bendahara desa untuk digunakan pada kegiatan yang telah disepakati dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV  
PENGELOLAAN PUNGUTAN DESA  
Pasal 5


- 1) Hasil pungutan Desa sebagaimana terdapat pada pasal 4 ayat (3) diperuntukan untuk kegiatan pada bidang pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan kemasyarakatan desa.
- 2) Peruntukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan di atur dengan Keputusan Kepala Desa

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Dengan berlakunya peraturan Desa ini semua ketentuan yang mengatur tentang pungutan Desa dan kekentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 7 Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bunisari Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di : BUNISARI  
pada Tanggal : 15 Februari 2018  
Kepala Desa BUNISARI

  
ROHMAWATI

Diundangkan di : BUNISARI  
pada Tanggal : 15 Februari 2018  
Sekretaris Desa BUNISARI



BERITA DESA BUNISARI TAHUN 2018 NOMOR 03